



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

NOMOR : 120.23/73/KSB/033.4/2020

NOMOR : 05/MOU/II/2020/UB

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN DESA SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (21-02-2020)**, bertempat di **Surabaya**, yang bertanda tangan di bawah ini:

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Drs EDY PRAWOTO, SH., M.Hum : Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya berkedudukan di Jalan A. Yani 114 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Bhayangkara Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Desa serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama saling bersinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Bhayangkara Surabaya;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah :
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Desa serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

BAB II OBJEK Pasal 2

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Desa serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan Kerja Sama dalam peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Desa serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) Program kerja sama bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tanggung jawab, mekanisme tugas, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama ini memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya ;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat menunjuk Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. **EDY PRAWOTO, SH., M.Hum**

PIHAK KESATU



KHOIFAH INDAR PARAWANSA

